

**EVALUASI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH
(LARASITA) DI KABUPATEN KAMPAR**

OLEH
RUDY IRAWAN/ 1301113941
(rudyrirawan46@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Tanah merupakan tempat berpijak manusia dalam menjalankan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Kepemilikan tanah haruslah jelas yang dibuktikan dengan sebuah sertifikat kepemilikan tanah yang sah secara hukum yang disebut sertifikat tanah. Sertifikat tanah sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pensertifikatan tanah dan dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, BPN Kabupaten Kampar melaksanakan amanat BPN RI berdasarkan peraturan Kepala BPN nomor 18 Tahun 2009 kepada masyarakat dikembangkan pelayanan pertanahan yang disebut Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah). Masih minimnya masyarakat dalam pengurusan sertifikat melalui Larasita dan tidak meratanya pelayanan yang diterima di berbagai daerah menarik penulis untuk melakukan penelitian berjudul Evaluasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Kampar. Dalam teori Dunn, terdapat 6 (enam) indikator evaluasi, yaitu: e.fektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan BPN Kabupaten Kampar, Ketua Larasita, Sekretaris Larasita, Anggota Larasita, Kasi Pemerintahan kecamatan Siak Kecamatan Siak Hulu, Kampar Kiri dan Bankinang, Kades Tanah Merah, Sekdes Sungai harapan, Kasi Pemerintahan Kelurahan Pasir Sialang serta masyarakat. Dari hasil analisis data secara deskriptif kualitatif dari sisi evaluasi, Program Layanan untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di kabupaten Kampar dikategorikan belum berhasil. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan dari Program ini Selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan, yaitu: Kurangnya Sosialisasi, Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran Operasional, minimnya kendaraan bergreak dan perangkat komunikasi yang sering terganggu serta persepsi masyarakat tentang program ini.

Kata Kunci : Evaluasi, Pertanahan, Layanan, Larasita

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang sempurna dibekali akal pikiran agar bisa memanfaatkan dan mengelola tanah untuk kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat timbul berbagai persoalan karena adanya kepentingan-kepentingan manusia yang saling berbenturan antara kepentingan pribadi ataupun kepentingan sosial. Kepentingan sosial biasanya merupakan kepentingan umum dan kepentingan kelompok tertentu. Seiring dengan pertumbuhan populasi masyarakat akan menimbulkan berbagai persoalan yang menyangkut masalah pertanahan. Tanah merupakan faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat dilihat dari berbagai segi baik sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Permasalahan tanah dari segi empiris sangat dekat dengan peristiwa sehari-hari, tampak semakin kompleks dengan terbitnya berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang pertanahan itu sendiri. Adapun upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah masih terhambat dengan masih terkonsentrasinya penguasaan dan kepemilikan tanah pada sebagian kecil masyarakat. Hal – hal yang berupa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, di samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan objektif tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh yang dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan.

Agenda kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menetapkan 11 arah kebijakan salah satunya, yaitu meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikat tanah secara menyeluruh di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pertama kali, Badan Pertanahan Nasional atau Kementrian Agraria dan Tata Ruang membuat inovasi baru yaitu dengan melaksanakan dan mengembangkan sebuah program baru yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, kepada masyarakat dikembangkan pelayanan pertanahan yang disebut Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA).

Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) adalah Program Jemput bola atau kantor berjalan di mana mobil digunakan untuk mendatangi masyarakat di berbagai daerah, terutama yang lokasi tanahnya jauh dari Kantor Pertanahan guna mendukung dan meningkatkan pelayanan proses sertifikat tanah.

Apabila berkas permohonan lengkap dan tanah yang disertipikatkan tidak terdapat masalah / sengketa, maka kegiatan sertifikasi melalui LARASITA dapat diselesaikan dalam waktu sesuai SOP yang telah ditentukan dalam pengurusan dan pembuatan akta tanah atau paling lambat \pm 120 hari karna pada dasarnya LARASITA merupakan Kantor Pertanahan Berjalan dimana Seluruh prosedur pelayanan di Kantor Pertanahan sudah tercakup mobil LARASITA, mulai dari penyediaan formulir, pendataan berkas, hingga pemrosesan sama dengan layanan di Kantor Pertanahan.

Program ini merupakan layanan jemput bola dengan kunjungan ke rumah-rumah warga secara online dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang dihubungkan melalui satelit yang tersambung dengan Kantor Pertanahan dengan cara memanfaatkan fasilitas internet dan wireless communication system.

Pola administrasi LARASTA harus tetap melalui prosedur. Artinya kelengkapan administrasi pertanahan tetap harus dipenuhi. LARASITA bukan proyek nasional (Prona) yang bersifat gratis. Biaya yang dikeluarkan pemohon adalah sama dengan biaya di kantor pertanahan. Petugas hanya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap kelurahan agar mereka bisa mengurus sendiri tanpa melalui pihak ketiga (calo).

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan program LARASITA diawali dengan sosialisasi kepada berbagai tingkatan. Tahap pertama, dimulai dengan sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan sasaran para pejabat Pemerintah Daerah, para Camat, Para Kepala Desa/Lurah dan organisasi masyarakat, dengan maksud untuk ikut mensukseskan Program LARASITA tersebut. Tahap berikutnya, penyuluhan dilaksanakan yang bertempat di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/Desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Penyuluhan terhadap masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mendaftar melalui Program LARASITA. Tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar melaksanakan program LARASITA dimulai sejak tahun Anggaran 2014

Wilayah kerja yang dilayani oleh Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar sendiri merupakan salah satu wilayah Provinsi Riau yang mempunyai luas 11.289,28 km². Kabupaten Kampar

merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dengan Kota Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten nya.

pelayanan one day service Larasita telah dijalankan di beberapa kelurahan dan desa namun target peserta belum tercapai dalam pelaksanaannya karena kurang antusias dan respon yang belum banyak dari masyarakat yang membuat pelaksanaan tidak sesuai target yang diinginkan dengan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan atas fenomena diatas menjadi pertanyaan penulis dan memutuskan untuk melakukan riset dengan cara observasi dan wawancara terkait Program LARASITA yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang mengambil Studi Kasus di 2(dua) Kecamatan yang tidak terlayani LARASITA/Pemohon nya tidak ada yaitu Kecamatan Kampar Kiri dengan Kecamatan Bankinang Seberang dengan 1(satu) Kecamatan di Kabupaten Kampar yang mendapat pelayanan dari Program LARASITA yaitu Kecamatan Siak Hulu.

Fenomena yang penulis temui ialah Pelayanan Program LARASITA tidak dapat dilaksanakan di setiap Kelurahan/Desa, dikarenakan terlalu luasnya wilayah Kabupaten Kampar yang harus dilayani yaitu sebanyak 245 Kelurahan/desa, jadi pelayanan program LARASITA dilaksanakan di 21 Kecamatan, sehingga masih banyak Kecamatan yang belum terjamah pelayanan "LARASITA" serta beberapa daerah di Kabupaten Kampar yang masih belum memiliki akses transportasi yang baik dikarenakan daerah yang jauh dan terpencil menyebabkan sulit nya pegawai LARASITA untuk menjangkau dan mendatangi daerah-daerah tersebut.

Selanjutnya Kurangnya anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Larasita Program ini sangat ketergantungan

pada dana operasional yang diberikan seharusnya jika dana tersebut telah disiapkan di awal tahun maka dana tersebut dapat langsung turun ke Kantor Pertanahan untuk langsung melaksanakan program ini namun pada kenyataannya dan hingga saat ini belum diberikan dan dipending untuk waktu yang belum diketahui.

Jumlah petugas yang turun langsung ke lapangan juga menjadi kendala bagi kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di dalam melaksanakan program LARASITA, petugas yang seharusnya ada di setiap mobil LARASITA berjumlah 5 (lima) orang tetapi pada kenyataan di lapangan petugas yang ada di mobil LARASITA kurang dari jumlah seharusnya, sehingga petugas-petugas yang ada tersebut akan merangkap petugas lain yang tidak ada sehingga proses pelaksanaan pendaftaran menjadi terganggu.

Dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Bab III Mengenai Tata Laksana dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan LARASITA di lapangan, petugas LARASITA yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ke berbagai tingkatan, tahap pertama, dimulai dengan sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan sasaran para pejabat Pemerintah Daerah, Para Camat, Para Kepala Desa/Lurah dan organisasi masyarakat. Tahap Berikutnya, sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan kelurahan. Desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Namun berdasarkan riset yang penulis lakukan, sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada masyarakat hanya dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Kecamatan agar diteruskan kepada desa-desa untuk sampai kepada masyarakat, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang jadwal layanan LARASITA yang mengakibatkan

partisipasi masyarakat dalam membuat sertifikat tanah kurang direspon, ini terlihat dari jumlah pemohon yang dalam program layanan LARASITA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang tergolong masih sedikit.

Dalam pelaksanaannya juga, LARASITA memerlukan fasilitas-fasilitas atau perlengkapan yang dibutuhkan agar program ini dapat berjalan dengan baik, Fasilitas yang belum maksimal yaitu masih kurangnya armada kendaraan seperti mobil dan motor menyebabkan belum optimalnya implementasi LARASITA yang dilakukan, misalnya banyak daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau dikarenakan kendaraan roda empat seperti mobil tidak bisa memasuki lokasi tertentu sehingga memerlukan kendaraan roda dua.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas maka untuk menilai bagaimana proses implementasi Program LARASITA yang dilaksanakan oleh tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Di Kabupaten Kampar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Di Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Di Kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah(LARASITA) di Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik khususnya tentang evaluasi kebijakan.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan agar kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat lebih maksimal.

1.4 Konsep Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Nasucha dalam **Pasolong (2008:39)** mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Dye dalam **Hamdi (2014:36)** mengungkapkan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Secara lebih operasional, banyak penulis yang mencoba untuk merumuskan konsep atau definisi kebijakan publik tersebut. Definisi Dye ini memasukkan hampir semua aktivitas, sehingga rasanya jauh lebih tepat untuk dikategorikan sebagai keputusan. Itulah sebabnya **Lowi dalam Sentosa(2009:35)** menentang pemikiran-pemikiran yang mempersamakan kebijakan

dengan keputusan. Kebijakan (Policy) adalah seperangkat atau pola aktivitas; bukan secara sederhana dirumuskan sebagai (Decision) untuk melakukan sesuatu.

2. Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut **Lester dan Stewart** dalam **Agustino (2010:187)**, Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. **Dye** Dalam **Hamdi (2014:107)**, mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik (*Learning about the consequences of public policy*).

Sedangkan Menurut **Arikunto (2004:1)**, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian efektivitas dari sebuah kebijakan yang berkenaan

dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai.

Indikator dari efektivitas dapat dilihat dari:

1. Tujuan dari sebuah kebijakan
2. Sasaran dari sebuah kebijakan

b. Efisiensi

Yang dimaksud efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.

Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator:

1. Dari segi biaya
2. Dari segi waktu
3. Dari segi tenaga

c. Kecukupan

Yang dimaksud kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

1. Pelaksana kebijakan
2. Pengawasan yang dilakukan

d. Pemerataan (equity)

Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan.

ada 3 unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan
2. Kelompok swasta sebagai objek kebijakan
3. Kelompok masyarakat sebagai impact dari kebijakan

e. Responsivitas

Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

f. Ketepatan

Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bangkinang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang menjadi implementor Layanan Sertifikasi tanah (LARASITA) di kabupaten Kampar.

3. Informan penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi yang berkaitan tentang penelitian kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya Usman (2009:45). Penulis memilih key informan dan informan yang penulis anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan Layanan Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten kampar yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah : Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Ketua Koordinator LARASITA, Anggota LARASITA, Kepala

Desa Tanah Merah, Kepala Desa Sungai Harapan, Kepala Desa Pasir Sialang, Masyarakat Kabupaten Kampar.

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini diperoleh dari : Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian Evaluasi Implementasi Layanan Sertifikasi Tanah(LARASITA) di Kabupaten Kampar. Melalui observasi lapangan yang dilakukan di Kantor pertanahan Kabupaten Kampar dan Kecamatan yang telah dilayani dan tidak mendapat kan pelayanan LARASITA.

2. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian. Profil Kabupaten Kampar. Profil Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar. SK Struktur Tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Data Jumlah Pemohon LARASITA di Kabupaten Kampar

5. Teknik

Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Arikunto dalam Gunawan (2014:143) Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Pengertian observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan informasi dan untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Menurut Usman (2011:55) wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara sendiri yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan key informan dan informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Kordinator LARASITA. Anggota LARASITA, Camat Siak Hulu, Camat Kampar Kiri, Camat Bangkinang Seberang, Masyarakat Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Sedangkan menurut Usman (2011:69) Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data/pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu penulis untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap

penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kondisi pelaksanaan LARASITA di Kabupaten Kampar.

6. Uji Keabsahan Data

Tingkat kepercayaan dan validitas terhadap data penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Adapun teknik menggali keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

7. Analisa Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis model interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan (2014:211) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu

- 1.Reduksi Data (Data Reduction)
- 2.Penyajian Data (Data Display)
- 3.Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verifyfing)

Ketiga komponen ini dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama di lapangan dengan judul Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Kampar Dan peneliti melakukan analisis fenomena di lapangan dengan menggunakan teori William N. Dunn

A. EFEKTIFITAS

Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang

diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian efektifitas dari sebuah kebijakan berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai.

“Saya pernah lihat mobil LARASITA di depan kantor Kelurahan Tanah Merah, ternyata Layanan dari Kantor Pertanahan yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Sangat membantulah dengan adanya program ini. Tidak perlu jauh-jauh ke kantor BPN di Bangkingang”(**Wawancara dengan Mariadi Masyarakat Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu 01 Juni 2016**)

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa kebijakan jemput bola Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atau yang dikenal dengan LARASITA merupakan program yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Sertifikat Tanah. Selain itu pengurusan administrasi pertanahan menjadi lebih murah. Apabila dilihat dari segi biaya transportasi dan waktu, keberadaan LARASITA jauh lebih menghemat biaya daripada datang langsung ke kantor pertanahan, sehingga dengan layanan bergerak ini, masyarakat mendapatkan sertifikat tanah yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah dari pemerintah atas kepemilikan tanah yang mereka miliki serta dengan LARASITA masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan, kritik dan saran yang secara langsung bisa ditanggapi atau dijawab oleh petugas LARASITA.

efektifitas dari program LARASITA di Kabupaten Kampar belum optimal. Hal ini dikarenakan program tersebut masih belum sesuai tujuan program ini menyelenggarakan pertanahan yang cepat, mudah dan murah,

kenyataannya di lapangan program ini masih belum optimal dikarenakan masih lamanya waktu pengurusan berkas oleh petugas LARASITA. Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu sumber, yaitu sebagai berikut

“Saya kira dengan program LARASITA ini mengurus sertifikat tanah akan lebih mudah namun ternyata pelayanan masih sama dengan mengurus di kantor pertanahan di bangkinang, berbelit-belit, lamanya waktu pengurusan, yang harusnya bisa lebih singkat, serta biaya pembuatan sertifikat yang saya rasa masih mahal, hanya saja dengan LARASITA ini kita tidak perlu jauh-jauh ke bangkinang, petugas nya yang datang ke desa kita.” (Wawancara dengan Bapak Bujang Firgo Kepala Dusun Desa Tanah merah, Kabupaten Kampar, 01 juni 2016)

B. EFISIENSI

Yang dimaksud efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dimana dalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu program.

Untuk efisiensi program LARASITA dapat diukur dengan indikator :

a. Dari segi biaya

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, biaya yang dihabiskan untuk penerapan Kebijakan Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) di Kabupaten Kampar meliputi biaya sosialisasi, perawatan sarana LARASITA seperti Mobil, Motor, komputer dan Printer serta biaya Operasional LARASITA ketika turun ke lapangan. Berdasarkan observasi penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Kendala yang dihadapi oleh Tim LARASITA Kabupaten Kampar ialah

minimnya dana untuk LARASITA bahkan belum adanya alokasi tersendiri khusus untuk program LARASITA ini. Seperti yang diterangkan oleh salah satu sumber, yaitu sebagai berikut:

“yang menjadi kendala dalam pelaksanaan LARASITA selama ini ialah belum adanya alokasi anggaran tersendiri khusus LARASITA, untuk biaya operasional seperti bensin dan honor kami di lapangan. Untuk menutupi biasanya Kantor Pertanahan memakai pos anggaran dari program lain atau sisa anggaran yang masih ada.” (Wawancara dengan Mas’ud SH, Salah satu Tim LARASITA Kabupaten Kampar, 03 Juni 2016)

b. Dari segi waktu

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, waktu yang digunakan untuk pelaksanaan Program LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) di Kabupaten Kampar sudah cukup lama. Perda ini diberlakukan secara nasional sejak 2009 setelah di keluarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 tahun 2009 dan mulai efektif di laksanakan Kantor Pertanahan di tahun 2014 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No:30/Kep-14.01/I/2014 tentang pembentukan Petugas LARASITA Kabupaten Kampar Tahun 2014. dengan kurun waktu yang dapat dikatakan cukup lama tersebut hasil dan tujuan yang ingin dicapai dari program ini belum dapat di capai.

C. Dari segi tenaga

Kurangnya petugas yang turun langsung kelapangan juga menjadi kendala bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar didalam melaksanakan Program LARASITA, yang seharusnya berdasarkan Peraturan BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tenaga yang diturunkan minimal berjumlah 4 namun pada kenyataannya kurang dari jumlah seharusnya,

sehingga petugas-petugas yang ada tersebut merangkap petugas lain yang tidak ada sehingga proses pelaksanaan menjadi terganggu. Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu sumber, yaitu sebagai berikut:

“ Mengingat Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan yang secara kuantitas masih sedikit hanya berjumlah 40 orang, sedangkan tuntutan dan pelayanan yang harus dikerjakan di kantor pertanahan itu banyak, belum lagi beberapa petugas yang sedang melakukan pengukuran tanah di lapangan atau yang sedang berhalangan karena sakit atau sedang mengikuti pelatihan membuat kami hanya menurunkan beberapa petugas untuk turun kelapangan melaksanakan Program LARASITA hal ini dilakukan tentu agar pelayanan di Kantor Pertanahan tidak terganggu” (Wawancara dengan Ibu Martha Novyani, SH Ketua LARASITA Kabupaten Kampar, 03 Juni 2016)

3. KECUKUPAN

Yang dimaksud kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektifitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah. Dimana dalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah. Indikator penilaiannya adalah:

a. Pelaksana kebijakan

Sebuah kebijakan akan dapat berjalan dan mencapai tujuannya apabila di laksanakan dengan baik. Pelaksana kebijakan merupakan suatu unsur yang memiliki peran paling besar dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk mendorong pada tercapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan, kinerja pelaksana program LARASITA ini sudah cukup baik, hal ini dilihat dari adanya komunikasi antara tim LARASITA dengan aparatur daerah setempat yang akan diberikan pelayanan Sertifikasi Tanah. Selain kordinasi Tim LARASITA juga melakukan sosialisasi dengan aparatur daerah dari tingkat Kecamatan hingga Kelurahan atau Desa untuk memberikan pemahaman tentang Administrasi Pertanahan sebelum Tim LARASITA turun ke masyarakat.

b. Pengawasan yang dilakukan

Pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja dalam pengambilan tindakan, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan yang digunakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah di tetapkan.

“Kalau sistem koordinasinya dengan pimpinan dengan Kepala Seksi, Kasubsi. Kalau memang kita temui hambatan dilapangan, langsung kita infokan dan koordinasi dengan atasan yang ada di Kantor. Dalam pengawasan mereka meminta tim untuk membuat Laporan pertanggung jawabannya tiap bulan Jadi walaupun nihil atau berkas cuma 2 atau 3 tetap dilaporkan ” (Wawancara dengan Mas’ud SH, Salah satu Tim LARASITA Kabupaten Kampar, 03 Juni 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka peniliti dapat menyimpulkan untuk pengawasan dari Kanwil BPN Riau kepada Tim LARASITA dirasa sudah cukup baik serta penulis melihat bahwa pengawasan di lingkungan internal Kantor Pertanahan dan Tim LARASITA sudah berjalan cukup baik.

4. PEMERATAAN(EQUITY)

Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apa apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dimana ada 3 unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan
2. Kelompok swasta sebagai objek kebijakan
3. Kelompok masyarakat sebagai impact dari kebijakan

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan, pemerataan distribusi manfaat dari program LARASITA di Kabupaten Kampar masih belum merata dari ketiga kelompok kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari belum dirasakannya pelayanan yang bermutu di bidang pertanahan oleh masyarakat dikarenakan biaya dan waktu pengurusan LARASITA yang masih mahal dan memakan waktu yang lama, selain itu masih banyak daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang akses nya jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang belum mendapatkan pelayanan LARASITA ini dan juga masih banyak tanah-tanah terlantar dan tanah yang rawan akan sengketa konflik pertanahan.

5. RESPONSIVITAS

Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

“Sewaktu saya tanya-tanya tentang masalah pertanahan yang saya tidak ketahui, mereka dapat menjelaskan dengan baik dan saya mengerti. Mereka cukup cepat dan tanggap. Sebagai pegawai, mereka memang

sudah seharusnya mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah dan pengurusannya. Menurut saya, pihak BPN melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait LARASITA, masih banyak yang belum mengetahui adanya program ini”
(Wawancara dengan Bapak Bujang Firgo Kepala Dusun Desa Tanah merah, Kabupaten Kampar, 01 juni 2016)

Dalam hasil wawancara peneliti dengan kelompok sasaran dan implementor dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan responsivitas dari kelompok sasaran kurang maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dari implementor dari kelompok sasaran tetapi responsivitas implementor dalam pelayanan dan memahami masalah pertanahan pada masyarakat sudah cukup baik.

6. KETETAPAN

Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai/bermanfaat. Dengan kata lain apakah kebijakan yang ada benar-benar berguna atau bernilai. Untuk ketepatan alternatif yang digunakan dapat diukur dengan indikator: ketepatan dari produk kebijakan.

Berdasarkan observasi penulis, program yang dibuat oleh BPN RI dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ini belum tepat, melihat tujuan yang ingin dicapai oleh program ini yaitu tercapainya Reformasi Agraria di Kabupaten Kampar dengan melakukan pensertifikatan tanah dan penyuluhan administrasi pertanahan di seluruh Kabupaten Kampar masih belum terlaksana.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi LARASITA di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Kelompok Sasaran

Pihak pelaksana kebijakan pertanahan dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Kabupaten Kampar mensosialisasikan tentang larasita kepada aparat tingkat kecamatan, kelurahan dan masyarakat. sosialisasi ini dilakukan dengan maksud agar program larasita dapat dimengerti, dipahami, sehingga adanya kesamaan persepsi yang pada akhirnya kebijakan ini berhasil dilaksanakan. Berdasarkan kesimpulan hasil dan pembahasan Evaluasi Larasita di Kabupaten Kampar bahwa banyak kelompok sasaran yang tidak mengetahui adanya Larasita tersebut, yang disebabkan kurangnya sosialisasi atau pemberian informasi mengenai Larasita tersebut.

Pengaruhnya sudah pasti sangat dirasakan oleh masyarakat terutama oleh para pelajar dan orangtua dimana dari segi ekonomis mereka tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk ongkos berangkat ke sekolah dan dari segi lainnya yaitu ketepatan sampai di sekolah jadi tidak ada lagi yang namanya terlambat masuk sekolah karena macet atau hal lainnya di jalanan.

2. Kurangnya Sumber daya manusia

Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Jika jumlah sumber daya manusia yang menyelesaikan suatu pekerjaan itu kurang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan sebuah program / kebijakan. Kurangnya sumber daya manusia termasuk faktor – faktor yang mempengaruhi sebuah pelaksanaan dari sebuah program.

Petugas pelaksana Larasitanya kurang memadai, bahkan terkadang misalnya ketika saya ada waktu untuk ke lapangan, sementara petugas lainnya masih memiliki pekerjaan lain yang harus diselesaikan di kantor”(Wawancara dengan Mas’ud SH, salah satu anggota Tim LARASITA Kabupaten Kampar, 04 juni 2016)

Dari hasil wawancara, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya program Larasita. Idealnya jumlah petugas pelaksana Larasita yang di tetapkan pada peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2009 yaitu berjumlah 5(orang)

3. Ketersedian Anggaran.

Dalam menjalankan kegiatan Larasita, dibutuhkan dana operasional untuk Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Laporan mengenai hasil-hasil yang diharapkan yang dinyatakan dengan angka-angka. Anggaran itu perlu untuk pengendalian, tetapi tidak selalu berguna sebagai standar pengendalian yang baik kecuali jika mencerminkan rencana-rencana.

“sering sekali kali dalam pengoperasional Larasita terkendala oleh dana, terutama untuk honor petugas di lapangan, ya kami kalau bekerja tidak masalah, ini sudah turun kelapangan tanpa dibayar pula lalu anak istri dirumah makan apa?, kalapun bekerja tidak ada motivasi lagi untuk bekerja (Wawancara dengan Mas’ud SH, salah satu anggota Tim LARASITA Kabupaten Kampar, 04 juni 2016).

Dari beberapa pernyataan diatas saat ini Larasita terkendala dengan dana untuk

operasional dan belum diketahui kapan kejelasan masalah dana operasional ini, karna program ini sangat ketergantungan pada dana operasional.

4. Peralatan dan Jaringan Komunikasi.

Dalam menjalankan program Larasita, Tim yang bertugas di lapangan membutuhkan peralatan yang memadai untuk menjalankan program. Larasita menggunakan perangkat bergerak dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat bergerak berupa kendaraan khusus yang dapat menjangkau masyarakat. kendaraan ini menggunakan logo dan symbol-simbol BPN RI.

fasilitas berupa mobil Larasita sudah perlu ditambah sehingga bisa melayani seluruh Kabupaten Kampar dengan baik, kalau untuk sekarang jumlah kendaraan yang ada sangat kurang. Selain itu kurangnya kendaraan bergerak Larasita, perangkat jaringan komunikasi sebagai penunjang Larasita juga mengalami permasalahan.

5. Persepsi masyarakat terhadap Program Larasita

Masyarakat sebagai yang sasaran dalam program Larasita memiliki ekspektasi dan harapan yang tinggi terhadap program ini, mereka mengharapkan bahwasanya LARASITA ini bisa menjadi alat yang tepat untuk memudahkan mereka membuat sertifikat tanah. Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dari isi kebijakan mempengaruhi tingkat pelaksanaan Larasita, masyarakat sebenarnya mengharapkan pelayanan yang tidak berbelit-belit dan dengan biaya murah seperti program prona namun petugas dalam memberikan pelayanannya harus mengikuti SOP yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar

pelayanan dan pengaturan pertanahan untuk jenis-jenis pelayanan yang diberikan dalam program *One day Service LARASITA*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah atau Larasita merupakan Layanan jemput bola yang mendekatkan pelayanan pertanahan kepada warga. Dari segi pelayanan dapat diketahui bahwa petugas Larasita hanya mengikuti SOP yang ada didalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009, namun peraturan tersebut terbentur dengan peraturan pertanahan dibidang pensertifikatan tanah, sehingga pengurusan sertifikat tanah masih memakan waktu lama dan biaya yang besar Selain itu, kurangnya sosialisasi yaitu dengan turun kelapangan masih minim dilakukan, penyuluhan hanya sebatas datang ke Kantor Camat dan Desa/Kelurahan. Efektivitas tidak tercapai, mengingat masih samanya pola pelayanan yang dilakukan dikantor pertanahan sehingga tujuan dan sasaran tidak dapat tercapai yakni memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. Selain itu, kriteria efisiensi juga tidak tercapai, melihat jumlah sumber daya manusia yang turun ke lapangan selalu kurang dari seharusnya, ditambah lagi tidak adanya anggaran/biaya operasional yang pasti menyebabkan terganggunya proses pelayanan Larasita selain itu waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pengurusan sertifikat tanah juga masih lama. Kemudian kriteria kecukupan sudah terpenuhi karena dalam pelaksanaannya Petugas Larasita sudah bekerja sesuai SOP dan Juknis yang telah ditetapkan dan Tim Larasita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintahan daerah yang akan dikunjungi untuk diberikan pelayanan.. Kriteria pemerataan (equity) dan responsivitas tidak terpenuhi karena distribusi manfaat dari

adanya kebijakan ini juga belum merata kepada ketiga kelompok kebijakan. Masih banyak Masyarakat yang bmerasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah namun untuk masyarakat yang sudah diberikan Larasita cukup puas dengan kinerja petugas Larasita. Untuk kriteria ketepatan juga tidak terpenuhi karena kebijakan ini bersinggungan dengan UU tentang pengurusan sertifikat tanah, sehingga pengurusan larasita tetap lama, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit serta mahal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Larasita(layanan untuk sertifikasi tanah) adalah kurangnya sosialisasi dimasyarakat Hal ini ditandai dengan sedikitnya kenaikan dari jumlah pemohon dari tahun ke tahun Selain itu, sumber daya manusia kantor pertanahan kabupaten Kampar yang kurang. Dan anggaran yang tidak jelas juga menjadi masalah dalam pelaksanaan Larasita. Sarana dan prasaran seperti kurangnya Kendaraaan Bergerak dan sistem jaringan pada Larasita yang sering bermasalah serta juga persepsi masyarakat terhadap program Larasita, yang tidak sesuai antara keinginan dan harapan masyarakat dengan pelayanan yang ada.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberi masukan atau saran berupa:

1. Kegiatan sosialisasi Larasita harus lebih masif lagi, dan sosialisai tidak hanya dilakukan di kantor desa atau kecamatan saja tapi juga langsung turun ke lapangan.
2. penganggaran untuk program Larasita ini harus jelas agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan dengan baik tanpa perlu memikirkan biaya.
3. jumlah Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Program ini harus ditambah mengingat luas nya kabupaten kampar dan banyak daerah yang memerlukan Layanan ini.
4. Tim Larasita harus melakukan pendekatan dan komunikasi yang lebih

baik lagi tentang Peraturan yang mengatur tentang Pengurusan sertifikat tanah kepada masyarakat agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan kekecewaan di masyarakat. dan masyarakat pun tau tentang hak dan kewajibannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto & Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Hukum Pertanahan, Penyelesaian Sengketa Atas Tanah, Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dunn N, Willian. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, analisis dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djembatan.
- Mardikanto & Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Murad, Rusmady. 1997. *Administrasi Pertanahaan Pelaksanaan dalam Praktek*. Bandung: Mundar Maju
- Mulyatiningsih, Endang. 2013. *Metode Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Nawawi, Ismail. 2007. *Publik Policy*. Surabaya: Pmn.

Nugroho, Riant D. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

_____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Setiawan, Bonnei. 1997. *Reformasi Agraria, Perubahan Politik, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria dan lembaga*. Jakarta: FEUI

Subarsono, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Teori Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Riau: Alaf Riau.

Sentosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS

Yusuf, Tayibnapi Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Karya Ilmiah :

Helena. 2016. *Implementasi LARASITA (Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*

Rohkim, Arif Nur. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Program Larasita Di Kabupaten Grobogan*. Jurnal Penelitian, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Website :

<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/LARASITA> di Akses pada tanggal 14 maret 2016